



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahmadbaihaqihabibi@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahmadbaihaqihabibi@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pps, telah mengemukakan halxhal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, Desa Hanjak Maju, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Karim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah lakixlaki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masingxmasing bernama Pahrian dan Taslim dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangxundangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmat Baihaki Habibi bin Sapwani lahir di Pulang Pisau tanggal 20 Agustus 2018, pendidikan TK;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, disebabkan karena Para Pemohon tidak memiliki uang untuk
mengurus Kutipan Akta Nikah dan memutuskan untuk menikah siri
sehingga tidak bisa untuk mengurus kutipan akta nikah di Kantor Urusan
Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sementara saat ini para Pemohon
membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun
kepentinganxkepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan halxhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan
Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal
23 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut
Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx,
xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadilxadilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh
Pelaksana Tugas Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14
(empat belas) hari di mulai tanggal 26 November 2024, dan selama masa
pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil/dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211050406840001, atas nama Sapwani, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 12 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211054612780002, atas nama sukiyah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 12 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211051010180001, atas nama kepala Keluarga Sapwani, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 10x10x2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. SaksixSaksi:

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



1. **SAKSI 1**, umur 62, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/Ketua xx xxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU; saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- x Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- x Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah;
- x Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- x Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2017, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- x Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan oleh Penghulu kampung yang juga sebagai Pembantu PPN (P3N) yang bernama Karim;
- x Bahwa keluarga dari pihak Pemohon II dan saksi serta para tetangga sekitar rumah orang tua Pemohon II hadir pada saat pernikahannya;
- x Bahwa saat pernikahan dilangsungkan ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- x Bahwa wali nasab yang lainnya, yakni kakek kandung Pemohon II dari jalur ayah, saudara kandung lakixlaki Pemohon II dan paman kandung Pemohon dari jalur ayah tidak ada yang beragama Islam;
- x Bahwa yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung yang bernama Karim, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



- x Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Pahrian;
- x Bahwa kedua orang saksi pernikahan tersebut adalah lakixlaki, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- x Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai namun saksi lupa jumlahnya;
- x Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II samaxsama beragama Islam dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- x Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejakax sedangkan Pemohon II adalah Janda cerai mati dengan suami terdahulunya bernama Ali Mukhtar yang meninggal dunia tahun 2011;
- x Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- x Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- x Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- x Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- x Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

2. **Pahrian bin Hawi**, umur 51, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- x Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



- x Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah;
- x Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- x Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- x Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2017, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- x Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan oleh Penghulu kampung yang juga sebagai Pembantu PPN (P3N) yang bernama Karim;
- x Bahwa keluarga dari pihak Pemohon II dan saksi serta para tetangga sekitar rumah orang tua Pemohon II hadir pada saat pernikahannya;
- x Bahwa saat pernikahan dilangsungkan ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- x Bahwa wali nasab yang lainnya, yakni kakek kandung Pemohon II dari jalur ayah, saudara kandung lakixlaki Pemohon II dan paman kandung Pemohon dari jalur ayah tidak ada yang beragama Islam;
- x Bahwa yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung yang bernama Karim, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- x Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Taslim;
- x Bahwa kedua orang saksi pernikahan tersebut adalah lakixlaki, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- x Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II samaxsama beragama Islam dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- x Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah Janda cerai mati dengan suami terdahulunya bernama Ali Mukhtar yang meninggal dunia tahun 2011;
- x Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- x Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- x Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- x Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- x Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan buktixbukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan buktixbukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anakxanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, xxxx

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 26 November 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, xxxx XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu alxthalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah dinyatakan sah, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govenst* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govenst* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- ? Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 23 Agustus 2017;
- ? Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- ? Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan tersebut adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Karim;
- ? Bahwa pada saat menjadi wali nikah Pemohon II, P3N yang bernama Karim beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- ? Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah wali hakim Pemohon II dengan Pemohon I;
- ? Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Paryono pada saat melaksanakan akad nikah beragama meninggal dunia;
- ? Bahwa wali nasab yang lainnya, yakni kakek kandung Pemohon II dari jalur ayah, saudara kandung laki-laki Pemohon II dan paman kandung Pemohon dari jalur ayah tidak ada yang beragama Islam;
- ? Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan Pahrian bin Hawi, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



- ? Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang dibayar tunai;
- ? Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- ? Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati yang suaminya terdahulu bernama Ali Mukhtar telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- ? Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- ? Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- ? Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

FaktaxFakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalilxdalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, buktixbukti tertulis dan keterangan saksixsaksi di persidangan, maka Hakim menemukan faktaxfakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah pembantu P3N bernama Karim, sebagai wali hakim;
4. Bahwa pada saat menjadi wali hakim, Karim beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah wali hakim dengan Pemohon I;
6. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, ayah kandung Pemohon II bernama Paryono dan wali nasab yang lain sudah meninggal dunia;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



7. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan Pahrian bin Hawi, keduanya lakixlaki, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
8. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang dibayar tunai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
10. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati yang suami terdahulunya bernama Ali Mukhtar meninggal dunia pada tahun 2011;
11. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
12. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
13. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) UndangxUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya samasama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2024

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sedangkan pada Ayat (2) peraturan tersebut terdapat urutan wali nasab yang berhak untuk menikahkan mempelai perempuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan dalam ketiadaan wali nasab, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang kedudukannya merupakan penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan, sedangkan bilamana Kepala KUA Kecamatan dijabat bukan dari penghulu maka Kepala Kementerian Agama setempat membuat surat penunjukkan terhadap penghulu yang diangkat menjadi wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (5) PMA tersebut di atas menyebutkan penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Kementerian Agama untuk menjadi wali hakim dapat bertindak dalam hal: 1) wali nasab tidak ada, 2) walinya *adhal*, 3) walinya tidak diketahui keberadaannya, 4) walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, 5) wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan 6) wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang bernama Karim, karena wali nasab dari Pemohon II sudah meninggal dunia seluruhnya dan penghulu Karim merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang diketahui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim penunjukkan penghulu bernama Karim sebagai wali hakim Pemohon II didasarkan pada pengetahuan masyarakat secara umum yang mengetahui penghulu bernama Karim lah yang sering menikahkan pasangan pengantin di wilayah tersebut, lagi pula masyarakat sekitar juga mengetahui bahwa

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu bernama Karim ini merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menilai penunjukkan wali hakim sebagaimana termuat dalam Pasal 13 PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan di atas juga dinilai baru ditertibkan sekarang ini, sehingga tidak adil bilamana penunjukkan wali hakim dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan yang baru dibuat sekarang ini. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada xxxx xxxxxx xxxx tersebut termasuk wali hakim sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang lakixlaki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI 1 dan Pahrian bin Hawi, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah wali hakim dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syaratxsyarat

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktaxfakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syaratxsyarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganxpertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx”;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx”;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di wilayah xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Mawar, RT 001, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim serta didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari itu juga dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,00 |

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Pps